



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam

Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2008. tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan komering Ulu.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa

secara kimia, fisika atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Makanan ternak dan Budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman Pangan dan Hortikultura luasan tertentu.
12. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman Perkebunan rakyat dengan luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak luasan tertentu.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi dan /atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA dan SP-36) dan Pupuk Organik di dalam negeri.
16. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan Badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan /atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.
17. Penyalur Lini III adalah distributor di wilayah kabupaten/ Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan /atau Desa yang ditunjuk atau

ditetapkan oleh distributor.

19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan Rencana Kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana subsidi pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperuntukkan bagi Perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau Perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan

oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura didasarkan pada RDKK yang dibuat oleh kelompok tani serta alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2016.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kebutuhan setiap kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran I sampai dengan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Tehnis Penyuluh.
- (4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Serta Badan Penyuluh Pertanian wajib melaksanakan Pembinaan kepada Kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (3) Untuk dapat memenuhi kebutuhan petani realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (4) Apabila Alokasi pupuk Bersubsidi disuatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya serta Realokasi Pupuk per sub sektor dapat dialihkan pemakaiannya pada sub sektor lainnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke Petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pupuk bersubsidi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

BAB VI
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
- b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
- c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
- e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;

(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = 50 Kg
- b. Pupuk SP-36 = 50 Kg
- c. Pupuk ZA = 50 Kg
- d. Pupuk NPK = 50 Kg
- e. Pupuk Organik = 40 Kg

Pasal 8

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) harus diberi label tambahan warna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga Penyuluh.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

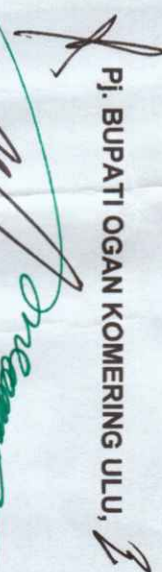
MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 35

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 Desember 2015
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan	3.898,00	648,00	169,00	3.123,00	1.083,00
2.	Hortikultura	532,00	169,00	1,00	233,00	124,00
3.	Perkebunan	9.821,00	1.541,00	171,00	2.848,00	139,20
4.	Peternakan	-	-	-	-	-
5.	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-
	JUMLAH	14.251,00	2.358,00	341,00	6.204,00	1.346,21

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

MABLAN AKLIL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 Desember 2015
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK BERSUBSIDI (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Lengkiti	1.140,08	212,22	30,75	558,41	107,70
2	Sosoh Buay Rayap	997,57	235,80	34,16	620,43	94,14
3	Pengandonan	997,57	212,22	30,75	558,42	94,23
4	Semidang Aji	1.139,98	188,64	27,29	496,35	107,70
5	Ulu Ogan	712,56	117,90	17,08	310,13	67,31
6	Peninjaan	1.282,59	188,64	27,22	496,37	121,51
7	Lubuk Batang	1.282,59	188,64	27,28	496,37	121,16
8	Sinar Peninjaan	1.425,10	165,06	23,91	434,06	134,62
9	Baturaja Timur	1.140,08	141,48	20,50	372,28	107,80
10	Lubuk Raja	1.425,10	188,64	27,09	496,37	134,62
11	Baturaja Barat	712,65	188,64	27,13	496,37	67,31
12	Muara Jaya	997,57	141,48	20,50	372,08	93,89
13	Kedaton Peninjaan Raya	997,57	188,64	27,33	496,37	94,23
	JUMLAH	14.251,00	2.358,00	341,00	6.204,00	1.346,21

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 MAULAN AKLIL

E. PUPUK ORGANIK

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK PER KECAMATAN

No.	KECAMATAN	SUB SEKTOR PERTANIAN (Ton)					TOTAL
		TAN. PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN	
1	Lengkiti	86,64	9,92	11,14	-	-	107,70
2	Sosoh Buay Rayap	75,72	8,68	9,74	-	-	94,14
3	Pengandonan	75,81	8,68	9,74	-	-	94,23
4	Semidang Aji	86,64	9,92	11,14	-	-	107,70
5	Ulu Ogan	54,15	6,20	6,96	-	-	67,31
6	Peninjaan	97,47	11,52	12,52	-	-	121,51
7	Lubuk Batang	97,47	11,16	12,53	-	-	121,16
8	Sinar Peninjaan	108,30	12,40	13,92	-	-	134,62
9	Baturaja Timur	86,74	9,92	11,14	-	-	107,80
10	Lubuk Raja	108,30	12,40	13,92	-	-	134,62
11	Baturaja Barat	54,15	6,20	6,96	-	-	67,31
12	Muara Jaya	75,81	8,33	9,74	-	-	93,89
13	Kedaton Peninjaan Raya	75,81	8,68	9,74	-	-	94,23
	JUMLAH	1.083,00	124,00	139,20	-	-	1.346,21

(5)

Pi. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MAULAN AKLIL

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Lengkiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosoh Buay Rayap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengandonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Semidang Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ulu Ogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Peninjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lubuk Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sinar Peninjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Baturaja Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lubuk Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Baturaja Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Muara Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kedaton Peninjaan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MAULAN AKLIL

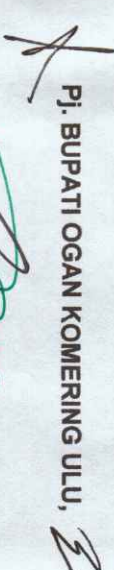
E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Lengkiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosoh Buay Rayap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengandonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Semidang Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ulu Ogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Peninjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lubuk Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sinar Peninjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Baturaja Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lubuk Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Baturaja Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Muara Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kedaton Peninjaan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

MAULAN AKLIL

E. SUB SEKTOR PERIKANAN

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Lengkili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosoh Buay Rayap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengandonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Semidang Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ulu Ogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Peninjauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lubuk Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sinar Peninjauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Baturaja Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lubuk Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Baturaja Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Muara Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kedaton Peninjauan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


MAULEAN AKIL



E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Lengkiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosoh Buay Rayap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengandonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Semidang Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ulu Ugan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Peninjauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lubuk Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sinar Peninjauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Baturaja Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lubuk Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Baturaja Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Muara Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kedaton Peninjauan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MAULAN AKLIL

E SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Lengkiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosoh Buay Rayap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengandonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Semidang Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ulu Ogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Peninjauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lubuk Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sinar Peninjauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Baturaja Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lubuk Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Baturaja Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Muara Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kedaton Peninjauan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

MAULAN AKLIL